



WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 16 TAHUN 2015

TENTANG

MANAJEMEN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMOTONGAN SAPI  
BETINA PRODUKTIF PADA RUMAH POTONG HEWAN KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa ternak sapi betina produktif merupakan sumber daya genetik untuk mengembangbiakan populasi ternak, yang oleh karenanya harus dijaga kelestarian dan ketersediannya dengan cara mengendalikan dan melarang pemotongan ternak sapi betina produktif;
- b. bahwa dalam rangka untuk mencukupi ketersediaan bibit ternak sapi serta mencegah berkurangnya ternak sapi betina produktif dan untuk mengendalikan pemotongan ternak ruminansia produktif sebagaimana diamanatkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap ternak sapi betina produktif di Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian dan Pengawasan Pemotongan Sapi Betina Produktif Pada Rumah Potong Hewan Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MANAJEMEN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF PADA RUMAH POTONG HEWAN KOTA AMBON.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon

2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Ambon.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon.
7. Petugas berwenang adalah dokter hewan atau petugas kesehatan hewan yang ditunjuk oleh Walikota.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
9. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan
10. Pengawasan adalah suatu proses untuk mengawasi setiap urutan pelaksanaan kegiatan, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
11. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang ada di habitatnya.
13. Ruminansia dalam Peraturan Walikota ini adalah sapi.
14. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Sapi yang melahirkan kurang dari 5 kali, atau berumur di bawah 8 tahun.
15. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
16. Penjaringan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak sapi betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.
17. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
18. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post-mortem*.
19. Penyembelihan Hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang sesuai syariah agama islam dan mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan.
20. Juru Sembelih Hewan adalah Petugas yang melaksanakan pemotongan hewan sesuai dengan aspek teknis dan menurut syariat Islam.
21. Pemeriksaan *ante-mortem* (*ante-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas berwenang.
22. Pemeriksaan *post-mortem* (*post-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
23. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pengawasan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
24. Dokter Hewan Penanggungjawab Teknis adalah dokter hewan yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* serta pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH.

25. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan masyarakat.
26. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
27. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
28. *Zoonosis* adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengendalian ternak sapi betina produktif dimaksudkan untuk memperkuat fondasi budidaya ternak (*on Farm*) melalui ketersediaan bibit ternak yang berkualitas secara mandiri, berkelanjutan dan pengembangan sumberdaya lokal di daerah.
- (2) Pengendalian ternak sapi betina produktif bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan bibit dan mempertahankan ternak sapi betina yang masih produktif sebagai sumber bibit di Kota Ambon serta memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengendalian ternak sapi betina produktif.

## BAB III IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI

### Pasal 3

- (1) Identifikasi dilakukan untuk menetapkan ternak sapi betina produktif dari kawanan populasi ternak sapi betina.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Peternak, Pasar Hewan, RPH atau tempat budidaya dan tempat pembibitan ternak lainnya.

### Pasal 4

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas dilakukan oleh petugas yang berwenang.

### Pasal 5

Identifikasi ternak Sapi betina sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dilakukan sesuai kriteria :

- a. Ternak sapi betina yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun;
- b. Tidak cacat fisik;
- c. Fungsi reproduksi normal dan/atau tidak cacat permanen; dan
- d. Memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

### Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di atas, diperoleh ternak sapi betina tidak produktif dan ternak sapi betina produktif.

- (2) Ternak sapi betina tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.
- (3) Ternak sapi betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seleksi untuk dijadikan ternak bibit.
- (4) Ternak bibit yang mengalami gangguan fungsi reproduksi dapat dilakukan pengobatan.

#### Pasal 7

Ternak sapi betina produktif yang sengaja dibuat sakit dan/atau cacat untuk tujuan menghindari pemeriksaan hewan tidak boleh di jadikan ternak potong.

### BAB IV USAHA PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK SAPI BETINA PRODUKTIF

#### Pasal 8

Usaha pengendalian pemotongan ternak sapi betina produktif dilakukan dengan cara :

- a. Sosialisasi kepada masyarakat peternak, RPH dan tata niaga ternak;
- b. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat peternak; dan
- c. Intensifikasi pemeriksaan sapi betina yang akan dipotong.

#### Pasal 9

- (1) Setiap pemilik ternak yang akan memotong ternak sapi betina wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Sebelum ternak sapi betina dipotong, wajib dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang dikandang penampungan RPH, paling lama 3 (tiga) hari sebelum dipotong.
- (3) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (2) menerbitkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Pemilik ternak sapi kepada Pemilik ternak sapi betina.
- (4) Ternak sapi betina yang masih produktif segera dikeluarkan dari RPH dan ditempatkan pada kandang penampungan khusus dan untuk selanjutnya dibudidayakan.
- (5) Ternak sapi betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit selanjutnya dilakukan penjarangan untuk dibudidayakan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit ternak sapi betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak sapi betina tidak produktif dijadikan ternak potong.
- (2) Ternak sapi betina produktif dilarang disembelih kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (3) pemotongan ternak sapi produktif yang diperbolehkan dengan syarat-syarat :
  - a. Ternak sapi betina yang dinyatakan oleh petugas yang berwenang tidak mungkin dapat berkembang biak;
  - b. Ternak sapi betina yang sudah tua (umur tidak kurang 8 tahun atau paling tidak telah mengalami kelahiran sebanyak tiga kali) setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang;
  - c. Ternak sapi betina yang cacat sejak lahir, yang dinyatakan dengan pemeriksaan pada kartu ternak;
  - d. Mengalami kecelakaan berat;
  - e. Menderita penyakit *zoonosis*; dan
  - f. Membahayakan keselamatan manusia.

- (4) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang, serta wajib memberikan laporan secara berjenjang kepada Walikota.

#### Pasal 11

- (1) Tata cara pelaksanaan penyembelihan ternak sapi dilaksanakan berdasarkan Syariat Agama Islam guna memenuhi standar kehalalan dan kesehatan masyarakat veteriner serta kesejahteraan hewan guna menjamin terwujudnya keamanan pangan dan ketentraman batin konsumen;
- (2) Juru sembelih hewan harus bersertifikat untuk menjamin terlaksananya penyembelihan halal.

#### Pasal 12

- (1) Untuk mencegah pemotongan ternak sapi betina produktif serta untuk memenuhi ketersediaan bibit maka dilakukan penjarangan sapi betina produktif untuk dijadikan sumber bibit.
- (2) Ternak betina produktif hasil penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penandaan untuk dilakukan pembibitan di kelompok pembibitan.
- (3) Penjarangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pelaksanaannya di perlukan peran dari :
  - a. RPH;
  - b. Kelompok Budidaya Masyarakat Peternak; dan
  - c. Pemerintah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan bagi kelompok budidaya atau pembibitan secara berkelanjutan.

### BAB V KESEJAHTERAAN HEWAN

#### Pasal 13

Setiap usaha pengendalian ternak sapi betina produktif harus mengindahkan aspek kesejahteraan hewan.

### BAB VI IDENTIFIKASI DAN SERTIFIKASI SAPI BETINA PRODUKTIF

#### Pasal 14

Identifikasi dan Sertifikasi dilakukan untuk menginventarisasi seluruh ternak sapi di Kota Ambon yang layak menjadi bibit sapi betina produktif.

### BAB VII PENGENDALIAN LALU LINTAS TERNAK

#### Pasal 15

Setiap orang dilarang mengeluarkan ternak sapi betina produktif dari Kota Ambon kecuali dengan persyaratan :

- a. Mendapatkan rekomendasi pengeluaran ternak betina produktif dari Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon;
- b. Ketersediaan bibit di Kota Ambon cukup.

### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi betina produktif melalui kegiatan sosialisasi dan peran serta masyarakat.

## Pasal 17

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi betina yang dilakukan melalui koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi betina juga dilakukan melalui pelaporan.
- (3) Pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi betina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Walikota secara berkala setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- (4) Pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi betina di Kota disampaikan oleh Kepala Dinas Kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan kepada Walikota secara berkala setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB IX  
KOORDINASI DAN KERJASAMA

## Pasal 18

Pengendalian ternak sapi betina produktif dilaksanakan oleh Walikota melalui Dinas dengan melakukan koordinasi bersama Dinas terkait.

## Pasal 19

Pengendalian ternak sapi betina produktif dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bentuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya.

BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 20

Peran serta masyarakat dalam pengendalian ternak sapi betina produktif dapat dilakukan sejak identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan dan/atau pembibitan serta sertifikasi juru sembelih halal.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

## Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pengendalian ternak sapi betina produktif dibiayai melalui APBN dan/atau APBD.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan pengendalian sapi betina produktif.

BAB XII  
PENYIDIKAN

## Pasal 22

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana.

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Pemerintahan Kota melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan melakukan sosialisasi selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 6 (enam) bulan Peraturan Walikota ini diundangkan.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 14 MEI 2015

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 14 MEI 2015

SEKRETARIS KOTA AMBON,  
  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR